



PUTUSAN

Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara;

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Usaha Sendiri (Laundry), tempat tinggal xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn, tanggal 19 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon xxxx, sebagaimana sesuai dengan

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 21 Februari 2018, yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- o xxxxx, lahir di Sleman, 25-06-2015 usia 9 tahun;
- o xxxxx, lahir di Sleman, 14-07-2017 usia 7 tahun;

3. Bahwa sejak Januari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- o Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan sudah menikah sirri dan telah mempunyai anak dengan wanita lain tersebut;
- o Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- o Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- o Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, emosian dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- o Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- o Bahwa Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat menggunakan parang;
- o Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak Juni 2020 Penggugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. xxxx, lahir di Sleman, 25-06-2015, lahir tanggal 25 Juni 2015;
 2. xxxx, lahir di Sleman, 14-07-2017, lahir tanggal 14 Juli 2017;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat tanggal 20 Mei 2025 dan 27 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 06 Februari 2023 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxx Nomor xxxx tanggal 21 Februari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx, asli dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xxxx tanggal 26 Februari 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, asli dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xxxx tanggal 26 Februari 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi;

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Swasta, tempat tinggal di xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sejak Januari 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang secara layak kepada Penggugat, Tergugat telah selingkuh dan menikah sirri dengan perempuan tersebut sampai mempunyai anak, Tergugat suka emosian dan temperamental berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, Penggugat diantar Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa setelah berpisah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nabilah dan Starla Amalia diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama diasuh Penggugat, anak diperlakukan secara baik, tidak pernah terjadi tindak kekerasan atau penelantaran terhadap anak tersebut, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn



2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sejak Januari 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkahnya secara layak kepada Penggugat, Tergugat telah selingkuh dan menikah sirri dengan perempuan lain sampai mempunyai anak, Tergugat suka emosian, berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, Penggugat diantar Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa setelah berpisah anak-anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama diasuh Penggugat, anak diperlakukan secara baik, tidak pernah terjadi tindak kekerasan atau penelantaran terhadap anak

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dibidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan gugatan cerai ini diajukan oleh istri terhadap suami dimana istri sebagai Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Sleman berdasarkan kompetensi relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah sah menikah menurut tuntunan hukum agama Islam dan telah dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektroniknya, sedangkan Tergugat dipanggil ke alamat tempat tinggalnya melalui surat tercatat, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Romawi III Huruf B Angka 5 yang dibacakan di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat secara *in-person* datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan sejak Januari 2018 rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkahnya secara layak kepada Penggugat, Tergugat telah selingkuh dan menikah sirri dengan perempuan tersebut sampai mempunyai anak, Tergugat suka emosi dan temperamental berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul wajah Penggugat. Puncaknya pada Juni 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat dikembalikan kepada orang tua Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat meminta agar anak yang bernama xxxx dan Starla xxxx berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden of proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.4 yang diajukan Penggugat telah diberi materai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman, bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak 2 November 2013 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu terbukti xxxx, lahir tanggal 25 Juni 2015 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu terbukti Starla xxxx, lahir tanggal 14 Juli 2017 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2018 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang secara layak kepada Penggugat, Tergugat telah selingkuh dan menikah sirri dengan perempuan tersebut sampai mempunyai anak, Tergugat suka emosian dan temperamental berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti memukul wajah Penggugat. Puncaknya pada bulan Juni 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, setelah berpisah anak-anak Penggugat yang bernama xxxx dan Starla xxxx diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. selama diasuh Penggugat, anak diperlakukan secara baik, tidak pernah terjadi tindak kekerasan atau penelantaran terhadap anak tersebut, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 2 November 2013 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*);
3. Bahwa xxxx, lahir 25 Juni 2015 dan Starla xxxx, lahir 14 Juli 2017 adalah anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak Januari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat tidak

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah yang secara layak kepada Penggugat, Tergugat telah selingkuh dan menikah sirri dengan perempuan tersebut sampai mempunyai anak, Tergugat suka emosi dan temperamental berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul wajah Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;

6. Bahwa setelah Penggugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa setelah berpisah anak-anak bernama xxxx dan xxxx diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Selama diasuh Penggugat, anak diperlakukan secara baik, tidak pernah terjadi tindak kekerasan atau penelantaran terhadap anak tersebut, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik dari aspek biologis dan psikologisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan komulasi Penggugat tentang perceraian dan hak pengasuhan anak sebagai berikut:

1. Pertimbangan Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang secara layak kepada Penggugat, Tergugat telah selingkuh dan menikah sirri dengan perempuan tersebut sampai mempunyai anak, Tergugat suka emosian dan temperamental berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul wajah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020 dan Penggugat tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga walaupun upaya untuk merukunkan sudah dilaksanakan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

2. Pertimbangan Hak Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 3, Penggugat memohon agar anak-anak yang bernama xxxx dan Starla xxxx ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti akta kelahiran (bukti P.3 dan bukti P.4) dan saksi-saksi di persidangan, terbukti xxxx, perempuan, lahir 25 Juni 2015 atau berumur 9 (sembilan) tahun dan Starla xxxx, perempuan, lahir 14 Juli 2017 atau berumur 7 (tujuh) tahun merupakan anak-anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang lahir setelah Penggugat dengan Tergugat melakukan pernikahan secara resmi dan saat ini anak-anak tersebut masih dibawah umur dan selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa secara normatif, penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak diatur dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut diatur: (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas tahun) tahun adalah hak ibunya dan (b). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa jika merujuk kepada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena xxxx dan Starla xxxx masih berumur 9 (sembilan) tahun dan 7 (tujuh) tahun, maka sejatinya anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk berkembang dan memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, seorang pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) harus memiliki kemampuan untuk mengasuh, mendidik, menjamin keselamatan jasmani dan rohani si anak, selain juga harus amanah, memiliki budi pekerti yang baik dan beragama Islam;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti selama berada di dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik dari segi fisik, mental dan emosionalnya, mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup dari Penggugat ibu kandungnya, selain itu Penggugat berkelakuan baik, tidak mempunyai cacat kepribadian yang membahayakan bagi perkembangan anak jika anak tersebut berada di dalam pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum 3 tentang hak pengasuhan (*hadhanah*) anak patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama xxxx, perempuan, lahir 25 Juni 2015 dan Starla xxxx, perempuan, lahir 14 Juli 2017, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* berkewajiban untuk memberi akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* secara sengaja menghalangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pengasuhan/*hadhanah*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **xxxx**, perempuan, lahir 25 Juni 2015 dan **xxxx**, perempuan, lahir 14 Juli 2017 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban agar Penggugat memberi akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. dan H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Lilik Mahsun S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Lilik Mahsun, SH, M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	40.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	185.000,00

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 758/Pdt.G/2025/PA.Smn